

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, berkembang pula Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan sarana pendukung yang lebih lengkap. Keberhasilan perbankan syariah di Tanah air tidak bisa lepas dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS yang antara lain dipresentasikan oleh Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren (KOMPOTREN), sangat vital menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah.¹

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non Bank. Lembaga keuangan non bank diantaranya adalah BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan jasa layanan Bank Syariah untuk mengelola perekonomian.

¹ M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003),

Perjalanan Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia, sebenarnya sudah sedemikian tua usia kelahirannya, bermula dari pengorganisasian zakat dikalangan kaum muslimin pada masa pendudukan jepang yang ada pada saat ini dimtori oleh Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) dengan membentuk sebuah Baitul Maal Pusat.²

Pada zaman Nabi, ketika Rasulullah menjadi kepala Negara, beliau yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan Negara diabad ke 7, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara. Tepat pusat pengumpulan dana itu disebut *bait al mal*. Yang masa Nabi Muhammad teletak di Majid Nabawi. Pemasukan Negara yang sangat sedikit disimpan dilembaga ini dalam jangka waktu pendek untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat. Pada masa pemerintahan Rasulullah ini sumber Negara berasal dari kharaj, zakat, khums, jizyah dan penerimaan lainnya. Seperti kaffarat dan harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris.³

Sebagai dijelaskan diatas, kegiatan BMT sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, hanya saja pada masa itu belum berbentuk suatu lembaga yang berdiri sendiri. Pada masa Nabi semua uang dan kekayaan lain yang terkumpul dari berbagai sumber langsung dibawah kendali Nabi, sehingga beliaulah sendiri yang langsung membagi-bagikan kepada pos-pos yang ditetapkan,

² Zaid Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h.84

³ Euis Amalia, *Sejarah pemikiran Ekonimi Islam* (Jakarta; Pustaka Asatruss, Cet. 1, 2005, h.16-17

BMT sendiri merupakan lembaga keuangan swasta yang bermodal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoprasinya berbasis syariah. Praktek lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong relative baru. Pada tahap berikutnya bermunculan lembaga keuangan buka bank yang mengadopsi prinsip bagi hasil yaitu BMT.

Baitul Maal wat Tamwil atai disingkat dengan BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofi, seperti zakat, sedekah, dan infaq. Sedangkan baitul tamwil merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran dana yang bersifat *profit sharing*, seperti pemberian pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah, musyarakah, dan lain sebagainya.⁴

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim ditengah kegelisahan kegiatan ekonomi yang berperinsip riba. Sekaligus untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran Lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dirasakan telah membawa manfaat financial bagi masyarakat terutama masyarakat kecil atau pedagang-pedagang kecil yang *bankable* atau menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi dan disisi lain mengembangkan tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya

⁴ E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.2 (2019) 199-220

perkembangan BMT sangat pesat tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.⁵

Sebagai lembaga keuangan, BMT yang bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal. Usaha usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena hal tersebut termasuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha *menyalurkan dana dan menghimpun dana*.

Penyaluran dana yang dilakukan BMT adalah pemberian biaya kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi kegiatan. Dalam menyalurkan dana kepada debitur, secara garis besar produk pembiayaan dapat dikategorikan menjadi tiga macam yakni⁶:

⁵ Novita Dewi Masyitoh No 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil Vol. V Edisi 2 (Semarang, Oktober 2014), h.18*

⁶ Ibid, h. 61-62

1. Transaksi pembiayaan yang dikategorikan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang dikategorikan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan yang dikategorikan untuk usaha kerjasama yang ditunjukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Dalam kegiatan *penyaluran dana* Bank Syariah atau Lembaga Syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kineja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁷ Disebut pembiayaan karena bank syariah atau lembaga syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa Kepres No. 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan.⁸

Pembiayaan atau *Financing* merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam antara BMT dengan pihak lainnya

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, cet. VI 2006), h.200

⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.102.

yang mewajibkan untuk melunasi utangnya berdasarkan bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.⁹ Namun pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh pihak satu kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁰ Dalam pelayanan, lembaga-lembaga syariah harus berupaya tampil sebagai lembaga yang memiliki mutu layanan yang berkualitas, meskipun hal ini masih dalam bentuk perencanaan. Oleh sebab itu menciptakan kepuasan mitra usaha, para pemerhati ekonomi syariah dituntut berusaha melakukan penambahan produk atau memberikan inovasi produk dan pemenuhannya dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat,

Selain *financing* jenis produk yang berbentuk penghimpunan dana (*funding*) yaitu menghimpun dana dari anggota atau calon anggota yang berbentuk simpanan atau penyertaan modal guna penguatan modal kedalam. Dalam penghimpunan jenis produknya berupa simpanan atau tabungan.

Menurut teori klasik, simpanan atau tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk menabung, ini berarti pada tingkat bunga yang tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan konsumsinya guna menambah tabungan.¹¹

Prinsip yang diterapkan yaitu *wadiah yad dhamanah*, yang diaplikasikan oleh bank syariah atau lembaga syariah melalui produk rekening giro maka implikasinya sama

⁹ Ibid, h. 102

¹⁰ Ibid, h. 200

¹¹ Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPPE. 2000), h. 71

dengan *qardh* dimana nasabah tidak bertindak sebagai peminjam uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Hasil usaha ini akan di bagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati.¹²

Menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, artinya bank dalam hal ini menjadi tempat menyimpan uang atau tempat berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uangnya di bank adalah untuk keamanan. Tujuan kedua biasanya adalah untuk melakukan investasi dengan harapan akan memperoleh bunga atau bagi hasil dari simpanannya. Sedangkan tujuan lainnya untuk memudahkan dalam transaksi pembayaran. Oleh sebab itu, untuk memenuhi tujuan diatas maka secara umum jenis simpanan di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Semakin besar simpanan yang ada dalam suatu lembaga keuangan, maka semakin tinggi pula bagi hasil yang akan diberikan nasabah.

Upaya penghimpunan dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota BMT. Prinsip utama dalam manajemen funding ini yaitu kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT tersebut.¹³

Pendapatan adalah penerimaan uang tunai yang diperoleh selama jangka waktu tertentu baik dari hasil penjualan barang atau jasa dan sumber-sumber lain. Dalam perusahaan memerlukan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut yang dengan mendapatkannya dengan jenis produk yang ditawarkan atau diperjualbelikan

¹² <http://www.kompasiana.com/rizkyadi85>

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil* (Yogyakarta: Press,2004), h.149.

yang dijalankan dalam perusahaan tersebut sehingga mendapat pendapatan dari perusahaan, sama halnya yang dilakukan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yaitu BMT menawarkan produk berupa pembiayaan dan simpanan yang didalamnya terdapat berbagai produk yang akan ditawarkan ke masyarakat sehingga masyarakat akan menjadi nasabah dalam BMT tersebut dan kemudian menghasilkan pendapatan bagi BMT.

Dalam penelitian ini dipilih di BMT Al Muthiin Banguntapan Bantul yang merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang didirikan pada tanggal 2 Desember 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Februari 2000 sampai saat ini, mampu menyalurkan dana dan menghimpun dana yang mengalami perkembangan. Selain itu BMT Al Muthiin juga membuka kantor kas di sekitar wilayah Pasar Bantengan, yang mayoritas banyak pedagang. BMT Al Muthiin telah mempunyai ijin operasional sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan akta pendiri No. 017/BH/KDK-12.1/XII/1998 dan Badan Hukum di perbarui PAD: 043/PAD/XV.1/VI/2016 pada tanggal 7 April 2016. BMT Al Muthiin mengenalkan beberapa jenis produk pembiayaan yaitu Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Qordul Hasan, untuk produk simpanan nya yaitu Simpanan Al Muthiin, simpanan berjangka, simpanan haji dan umroh, simpanan qurban, simpanan lembaga, simpanan berencana, dan untuk produk jasa BMT Al Muthiin menawarkan PPOB (Pembayaran Listrik, tlp, BPJS, PBB), tiket pesawat, perpanjangan, mutasi, dan arisan motor.

Informasi mengenai besarnya persentase bagi hasil pembiayaan dan simpanan yang akan diterima oleh masing-masing pihak yaitu pihak lembaga keuangan dan pihak nasabah akan sangat menentukan bagi kedua belah pihak. Terutama pihak lembaga

keuangan. Jumlah bagi hasil yang diberikan akan berguna untuk penambah modal yang akan di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, namun pendapatan tersebut juga akan kembali kepada anggota yang melakukan pembiayaan sesuai persentase yang disepakati pihak BMT, yang dapat disebut sebagai SHU.

Guna mengetahui sebagai besar pengaruh pembiayaan dan simpanan terhadap pendapatannya, dan mana yang lebih diminati masyarakat atau mana yang lebih unggul, dan jenis pembiayaan atau simpanan apakah yang mempengaruhi terhadap pendapatan BMT Al Muthiin. Maka diperlukan penelitian perbandingan antara pembiayaan dan simpanan pada BMT Al Muthiin. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul *“Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT AL Muthiin Banguntapan Bantul periode 2010-2018”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah pembiayaan berpengaruh terhadap pendapatan BMT Al Muthiin periode 2010-2018 ?
2. Apakah simpanan berpengaruh terhadap pendapatan BMT Al Muthiin periode 2010-2018?
3. Apakah pembiayaan dan simpanan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan BMT Al Muthiin periode 2010-2018 ?

C. Batasan Masalah

1. Terdapat beberapa pembiayaan yang terdapat di BMT Al Muthiin seperti contohnya Musyarakah, Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Kafalah, dan Qardul

Hasan. Disini faktor yang diteliti adalah pengaruh pembiayaan yang melalui akad Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap pendapatan BMT.

2. Terdapat produk-produk simpanan yang terdapat di BMT Al Muthiin, seperti simpanan Al Muthiin (simpanan umum), simpanan haji, simpanan umrah, simpanan pendidikan, simpanan berjangka, dan simpanan qurban. Namun disini akan dijelaskan dan diketahui pengaruh simpanan Al Muthiin (Umum), simpanan berjangka dan simpanan pendidikan, terhadap pendapatan BMT.
3. Pendapatan yang di jelaskan disini merupakan *margin* (keuntungan) yang diperoleh dari anggota untuk BMT. *Margin* yang di jelaskan disini merupakan *margin* dari produk pembiayaan dan simpanan.
4. Laporan keuangan yang dipakai adalah laporan keuangan per triwulan dari tahun 2010-2018

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan BMT Al Muthiin Banguntapan Bantul pada periode 2010-2018.
2. Mengetahui pengaruh simpanan terhadap pendapatan BMT Al Muthiin Banguntapan Bantul pada periode 2010-2018.
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan dan simpanan secara simultan terhadap pendapatan BMT Al Muthiin Banguntapan Bantul pada periode 2010-2018.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

A. Bagi Lembaga (BMT)

Memberikan informasi bagi pihak pengelola Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam usaha mensosialisasikan BMT kepada masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

B. Bagi Penulis

Secara teoritis adalah sebagai media pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan syariah sekaligus dapat memberikan tambahan pengalaman pada bidang tersebut dan dapat mengetahui segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan dan simpanan BMT.

C. Bagi Pihak Lain

Secara praktis, studi ini dapat menjadikan bahan informasi bagi masyarakat muslim agar lebih meyakinkan dan merasakan manfaat dari system syariah dan dapat menambah informasi khusus mengenai pembiayaan dan simpanan.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA
YOGYAKARTA